
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN TERHADAP PERKEMBANGAN KASUS COVID -19 DI LUWU UTARA

Juridical Review Of The Implementation Of Law Number 6 Of 2018 Concerning Health Quarantine On The Development Of Covid-19 Cases In North Luwu

Elizabeth Rosminingsih¹, Sunarding²

¹ Prodi S1 Gizi STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya*

² Prodi Hukum, Universitas Andi Djemma

*e-mail: ezakaria0308@gmail.com, sunarding@unanda.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekeparantinaan Kesehatan Terhadap Perkembangan Kasus Covid-19 di Luwu Utara, dunia telah digemparkan dengan sebuah virus yang berasal dari Wuhan Cina memaksa setiap Negara menerapkan regulasi dalam kedaruratan kesehatan ini terutama Indonesia yang terkhusus Luwu Utara yang menjadi portal antar provinsi dan mempunyai peluang besar dalam penularan covid-19 yang cukup signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris dan menghimpun semua data yang ada dari media baik berita jurnal, e-resources, dengan mencoba membandingkan dengan variabel-variabel tertentu apakah relevan dengan fakta yang didapat dilapangan berdasarkan hasil observasi serta wawancara. Undang-undang kekeparantinaan kesehatan sudah tidak relevan dengan permasalahan Luwu Utara saat ini mengingat perkembangan kasus covid-19 bermutasi dengan cepat hingga muncul lah regulasi terbaru yang mengatur secara khusus tentang pengendalian covid dalam hal ini bukan berarti Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan tidak efektif dalam menghalau laju covid-19 hanya saja Undang-Undang kekeparantinaan kesehatan mengatur secara global dan belum secara khusus. Untuk menangkal covid-19 tentulah aturan tentang kekeparantinaan kesehatan harus menjadi rujukan dalam mengambil suatu kebijakan dan regulasi yang turun haruslah sinkron dan seirama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Luwu Utara sehingga tidak terjadi benturan kebijakan yang menghambat penyelesaian pandemi covid-19

Kata Kunci: Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan, Covid-19, Luwu Utara

ABSTRACT

The implementation of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine against the Development of Covid-19 Cases in North Luwu, the world has been shocked by a virus originating from Wuhan China forcing every country to implement regulations in this health emergency, especially Indonesia, especially North Luwu, which is a portal between provinces and has a great opportunity in the transmission of covid-19 which is quite significant. This research uses qualitative research methods with an empirical normative approach and collects all existing data from the media, both journal news, e-resources, by trying to compare with certain variables whether they are relevant to the facts obtained in the field based on the results of observations and interviews. The health quarantine law is no longer relevant to the current North Luwu problem considering that the development of covid-19 cases is mutating rapidly until the emergence of the latest regulations that specifically regulate covid control in this case does not mean that the Health Quarantine Act is not effective in dispelling the rate of covid-19, it's just that the health quarantine law regulates globally and has not specifically. To ward off covid-19, of course, the rules regarding health quarantine must be a reference in taking a policy and regulations that go down must be in sync and in harmony with the central government and the North Luwu regional government so that there is no clash of policies that hinder the resolution of the COVID-19 pandemic

Keywords : Health Quarantine Act, Covid-19, North Luwu

© 2022 Jurnal Kesehatan Luwu Raya



Correspondence Address:

LP2M STIKes Bhakti Pertiwi Luwu Raya, Kota Palopo Indonesia

Email: lp2mstikesluwuraya@gmail.com

DOI: -

P-ISSN : 2356-198X

E-ISSN : 2747-2655

PENDAHULUAN

Bumi sedang dalam keadaan genting sejak diumumkannya virus varian baru yaitu covid-19 yang berasal dari Wuhan cina negeri yang di juluki negeri tirai bambu. Bahkan, *World Health Organization* (WHO) menyatakan virus ini sebagai bencana global yang melibatkan banyan negara terutama Indonesia. Di Indonesia yang letak geografisnya yang menjadi jalur perdagangan dan kawasan yang menjadi minatan turis asing dan lokal. Terlebih lagi Indonesia mempunyai potensi yang cukup terkenal akan keindahan alamnya hal inilah yang menjadi penunjang utama bagi para turis untuk mengunjungi Indonesia baik sekedar perjalanan bisnis ataupun sekedar liburan.

Dalam hal ini, jika dilihat dari letak geografisnya dan potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia bisa disebut sebagai sarang penularan covid-19. Mengingat Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (UUD 1945, pasal 37). Yang terdiri dari pulau-pulau yang berjumlah 17.508 pulau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Tentunya hal ini akan berdampak pada penyebaran covid-19 dan penanggulangannya.

Covid-19 hampir sebagian populasi masyarakat Indonesia mengetahui akan virus ini, siapa yang tidak tahu dengan virus ini yang hampir tiap hari memakan jiwa tidak peduli siapa korbanya, tua, muda, remaja, lansia, anak-anak, bayi tidak luput dari jangkauannya dan siapa yang terkena virus ini akan mendapatkan perlakuan sinis dari masyarakat, padahal hal seperti inilah yang membuat penderita terpuruk dan gangguan psikologi penderita akan terganggu yang membuat *menthal down* dan segera membutuhkan *self healing* dari seorang psikiater.

Namun, hal ini sepertinya sudah lumrah di mata masyarakat. Masyarakat telah terpengaruh dengan dogma bahwa mereka yang terkena akan virus ini tentunya akan mati atau

meninggal dunia seperti sudah tidak ada harapan untuk sembuh dari virus ini. Padahal dalam ilmu medis hal ini tidak dibenarkan, namun karena presepsi dan dogma ini sudah terlalu tersebar di masyarakat hingga tidak dapat dibendung lagi hal inilah menjadi fakta dan kebenaran yang ada di masyarakat.

Kondisi seperti ini memaksa para pemegang kebijakan birokrasi mengambil tindakan melakukan *lockdown* dan pembatasan untuk setiap aktivitas masyarakat serta melakukan karantina kesehatan bagi yang dinyatakan positif covid-19. Namun, dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah bagi sebagian masyarakat yang menanggapi hal ini menganggap bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan hanya melihat dari objektivitas semata tanpa melihat kondisi yang relevan di masyarakat. Hal, inilah juga yang menyebabkam timbulnya konflik dinamika yang terjadi di masyarakat dan pemerintah.

Bagi sebagian masyarakat yang menganggap bahwa covid-19 hanyalah sebuah gimik dan politik yang dibuat-buat oleh para pemegang birokrasi, hal ini jugalah yang membuat sulit penanganan covid-19 yang ada di masyarakat. Mengingat Indonesia sampai saat ini kasus covid-19 kian bertambah seolah-olah tidak ada jalan keluar dari masalah yang menghadapi jalan buntu ini. Indonesia mencatat angka penularan Covid-19 meningkat 16.021 kasus sehingga kenaikan kasus Covid-19 hingga hari ini menjadi 4.369.391 sedangkan untuk kasus sembuh, pemerintah Indonesia mencatat adanya kenaikan tambahan 3.240 jiwa. Total pasien sembuh hingga hari ini berjumlah 4.143.694 jiwa. Pasien yang meninggal dunia karena infeksi Covid-19 juga bertambah sebanyak 28 jiwa, sehingga totalnya menjadi 144.348. (Dandy Bayu Bramasta. Kompas Com.2 Februari

Luwu Utara yang merupakan kabupaten pecahan dari Luwu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 dan merupakan jalur trans sulawesi yang menghubungkan beberapa kapupaten diantaranya Luwu Raya dan Luwu

Timur yang memungkinkan untuk peluang penularan covid-19 sangat besar di daerah ini. melansir data pusatkrisis. kemenkes.go.id, covid19, dan covid19.bnpb.go.id Luwu utara mencatat bahwa 4 orang telah terkonfirmasi covid-19 dengan kasus yang telah terkonfirmasi ini positif covid-19 di luwu utara menembus angka 3.378 kasus. Rinciannya 3.283 orang sembuh dengan persentase sembuh per kasus 97,2%, 5 orang dirawat di rumah sakit, dan 91 orang meninggal dunia dengan persentase meninggal per kasus 2,7%. (m.andrafarm.com, 'Update Virus Corona di Kabupaten Luwu Utara Terkini 13 Januari 2022). Dari banyaknya jumlah yang terkonfirmasi positif covid-19 yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah dan bekerja dari rumah *work from home* mengingat rata-rata pekerjaan masyarakat luwu utara berada pada sektor pertanian, perkebunan, dan pedagang. Namun, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah menghambat mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka terutama dalam sektor bidang perdagangan bahkan banyak diantara para pedagang yang terpaksa gulung tikar disebabkan pandemi covid-19.

Namun, terlepas dari hal itu semua untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul di mata masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang diharapkan mampu menanggulangi terkait persoalan Covid-19. Namun pada fakta dan proses implementasinya ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui metode penelitian hukum normatif-empiris yang pada umumnya penggabungan antara hukum normatif dengan penambahan menggunakan unsur empiris didalam suatu riset atau penelitian. Dalam metode normatif-empiris dengan menggunakan

live case study dengan mengamati peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau belum berakhir. Penelitian ini dilaksanakan di ibukota Masamba tepatnya pada Dinas Kesehatan Luwu Utara jalan Simpurusiang Nomor 27 Kelurahan Kasimbong. Adapun waktu penelitian ini berada pada bulan Februari 2022 hingga Juni 2022. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif empiris serta pendekatan secara sosiologis yuridis dalam pengambilan data dengan mencoba berbagai media yang ada mulai dari *literature view* berdasarkan database yang ada dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya

HASIL PENELITIAN

I. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Dalam implementasinya posisi Kabupaten Luwu Utara berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level II (dua) dihipung dari data pantauan covid-19 Luwu Utara berdasarkan laju konfirmasi kasus positif per 100.000 penduduk. Peraturan tentang karantina kesehatan dibuat agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu bekerjasama agar jalanya penerapan undang-undang keekarantinaan kesehatan berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara dengan Bapak Komang Krisna, SKM., M.Kes. (Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Luwu Utara) tanggal 04 April 2022 menerangkan bahwa, "Indikator level untuk mengetahui perkembangan covid tidak termasuk vaksin adalah salah satu banyak implementasi yang iramanya tak sinkron, kebijakan pusat lain kebijakan presiden lain dan menteri lain, serta kebijakan yang dikeluarkan tentulah harus diatasnya yang sejalan kalau yang diatas sejalan menteri dan jajarannya masalah ini pun selesai kebawah tinggal lanjut". (wawancara tanggal 4 April 2022).

a. Isolasi

Dalam wawancara dengan Ikra Putri Muchtar (21 tahun) Mahasiswa Kedokteran Universitas Hasanuddinsaat di wawancara tanggal 12 April 2022 mengatakan bahwa, “Saat disolasi pemerintah cukup baik dalam penanganan covid-19 saat di isolasi pemerintah secara terus menerus memantau saya setiap tujuh hari sekali saya di swab untuk mengetahui apakah saya masih positif ataupun negatif dan juga pemberian obat yang terus menerus walaupun dalam pemantauan tidak *stay* dalam 24 jam. (wawancara tanggal 12 April 2022). Dalam hal ini menurut peneliti pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan undang-undang dan sesuai dengan apa yang diamanatkan bahwa negara menjamin segala kebutuhan semasa karantina ataupun isolasi menjadi tanggung jawab pemerintah

b. Karantina Rumah

Dalam hal ini karantina rumah bertujuan untuk menangkal laju perkembangan covid-19 jika tidak memungkinkan isolasi mandiri ataupun karantina rumah sakit dan juga dengan pertimbangan serta telah melakukan test laboratorium terlebih dahulu dan ditetapkan bahwa satu rumah telah terkonfirmasi positif walaupun tanpa gejala. Namun secara implementasi ketegasan pemerintah sangat kurang dalam mengawal ini serta pemerintah tidak dapat memaksa lebih kepada masyarakat. Hal ini disebabkan juga dengan kondisi masyarakat yang kurang mempercayai adanya covid-19. serta setelah melakukan observasi lebih lanjut ke masyarakat covid-19 dianggap hal tabu untuk dibicarakan hal ini didukung dengan perkataan Yayuk Winarti, SST. (Kepala Puskesmas Luwu Utara) mengatakan: “Covid-19 hal yang cukup sensitif untuk dibicarakan kemasyarakat” saat diwawancara tanggal 11 April 2022. Mengingat yang terjadi di lapangan pemerintah daerah kurang tegas dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak seirama dalam penerapan kebijakan setelah menelusuri lebih jauh terkait *statement* yang dikeluarkan Komang Krisna, SKM., M.Kes.

yang mengatakan terjadi ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga menyulitkan pemerintah Luwu Utara dalam hal implementasi mengingat banyaknya regulasi yang lahir terkadang dalam hal ini masyarakat tidak tahu soal peraturan yang ada mengingat banyaknya kebijakan-kebijakan yang keluar dan terkadang missskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat ataupun sebaliknya antara atasan dan bawahan sering terjadi. Tim kecolongan yang dimaksud adalah banyaknya petugas namun dalam hal ini masih ada saja pasien terkonfirmasi positif masih tetap berkeliaran karena hal ini sinkronisasi dengan pemerintah ke masyarakat tidak begitu baik dan juga kurangnya ketegasan

c. Karantina Rumah Sakit

Dalam hal ini, menurut drg. Hj. Maharani Karma, MARS karantina rumah sakit cara paling efektif dalam penanganan covid-19 yang telah terbukti positif jika gejala yang dialami memang memerlukan penanganan khusus dan ini juga sejalan dengan yang diamanatkan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dan juga sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 negara tentunya menjamin keselamatan warga negaranya. Jika harus dibandingkan untuk melakukan isolasi rumah ataupun isolasi mandiri yang penanganannya tidak begitu efektif hanya sekedar pemberian obat dan pemantauan saja

d. Karantina Wilayah

Karantina wilayah dapat ditemukan juga dalam undang-undang keekarantinaan kesehatan. Undang-undang keekarantinaan mendefinisikan karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. (UU Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 10).

e. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dari hasil wawancara dengan Bapak Komang Krisna, SKM., M.Kes. (Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Luwu Utara)

tanggal 04 April 2022 menerangkan bahwa, “Pada intinya isolasi, karantina rumah, rumah sakit, karantina wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), itu sebenarnya sama yaitu hanya pembatasan hal diperuntukkan agar menghalau penularan tidak signifikan, sebagai solusi, yang sekarang baru-baru ini yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu sama halnya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dulu diterapkan, yang pada intinya pembatasan”. (wawancara tanggal 4 April 2022)

II. Faktor Kendala Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

a. Isi Kebijakan

Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan diharapkan mampu mengatasi penyebarluasan virus ini, namun isi kebijakan yang terkandung dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tidak menampung permasalahan yang baru di masyarakat, hingga banyaknya regulasi terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah seperti Surat Edaran Bupati Luwu Utara tentang Himbauan Swab Massal Nomor: 430/1513/X/DINKES/2020 yang tujuannya untuk mengetahui masyarakat yang telah terinfeksi virus covid-19 agar dapat ditangani lebih lanjut dan tentunya menekan laju perkembangan covid-19 yang didalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tidak mengatur hal tersebut

b. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor kendala mengingat banyaknya kesalahpahaman masyarakat terkait virus ini dalam hal ini ada yang tidak mempercayai soal covid-19 maupun aturan-aturan yang berlaku,. Hal ini juga disebabkan terjadi kesalahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengingat begitu banyak regulasi yang keluar serta masyarakat yang jenuh terkait aturan-aturan yang begitu banyak yang memicu miskomunikasi. Miskomunikasi bukan hanya terjadi kepada masyarakat Luwu Utara dengan pemerintah

daerah melainkan miskomunikasi juga terjadi pemerintah daerah Luwu Utara dan pemerintah pusat bahkan Komang Krisna, SKM., M.Kes. mengingat begitu banyaknya regulasi yang lahir dari pemerintah pusat maupun menteri.

c. Ketidakpatuhan Hukum

Dari ketidakpatuhan masyarakat pada hukum dan ketegasan aparat penegak hukum membuat undang-undang ini tidak berjalan dengan begitu baik, telah banyak solusi yang ditawarkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar pandemi ini berakhir dan masyarakat Luwu Utara dapat kembali aktivitas yang biasanya mulai kebijakan Bantuan Langsung Tunai selanjutnya disebut BLT mewajibkan vaksin sebagai bentuk bagi penerimanya namun tetap ada masyarakat tidak ingin di vaksin dan menghiraukan Bantuan Langsung Tunai itu

d. Penegak Hukum

Menurut drg. Hj. Maharani Karma, MARS (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara), mengatakan bahwa “Karena masalah ini bukan hanya sekedar menyelesaikan penyakitnya tetapi bagaimana masyarakat bisa melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pencegahan yang bukan lagi tanggung jawab pemerintah” berdasarkan hasil wawancara di Dinas Kesehatan Luwu Utara pada tanggal 04 April 2022. Pada prinsipnya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan semua unsur dan elemen yang ada pada satu wilayah ataupun negara. Dalam hal ini berkolaborasi untuk menghentikan penyebab penyebaran covid-19 yang sangat urgent untuk diselesaikan saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tidak terimplementasi dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya ketegasan penegak hukum dalam penerapannya dan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan sudah tidak relevan dengan masalah terbaru saat ini, mengingat perkembangan covid-19 bermutasi dengan cepat. Hingga

lahirlah regulasi terbaru sebagai perwujudan pemecahan masalah. Hanya saja undang-undang ini mencakup secara global tidak secara terkhusus. Serta terjadi ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingat begitu banyaknya regulasi yang keluar. Isolasi, Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dijelaskan secara berbeda oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan mempunyai pasal serta aturan main tersendiri. Secara konteks hal ini hanya bersifat pembatasan aktivitas sebagai langkah preventif untuk menghentikan penyebaran covid-19.

2. Faktor kendala yang cukup krusial yaitu ketidak patuhan hukum dalam hal ini masyarakat terhadap hukum sangat kurang, serta kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menjalankan regulasi hingga membuat regulasi yang dibuat tampak lemah dan aparat penegak hukum tidak dapat memaksakan masyarakat terlalu jauh. Yang juga penyebab utama dalam hal ini kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Luwu Utara, mengingat banyaknya regulasi yang keluar hingga jalannya implementasi tidak begitu baik dan masyarakatpun jenuh akan kebijakan-kebijakan yang terus dikeluarkan yang memacu ketidakpatuhan hukum.

Saran

Disarankan kepada pemerintah cukup tegas dalam menerapkan regulasi agar menghentikan secepatnya penularan covid-19. Agar Luwu Utara bebas dari covid-19. Jika sekiranya pemerintah cukup tegas tentulah ketidakpatuhan hukum di masyarakat tidak akan terjadi. Serta komunikasi ke masyarakat dimaksimalkan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi ke masyarakat ataupun sebaiknya Pemerintah Luwu Utara membuat forum atau ruang untuk membahas masalah covid-19 ke masyarakat Luwu Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum Hak Asas Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju. Bandung
- Budi, Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- E., Mulyasa. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung
- Mahfud M.D, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Gama Media. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- MM, Ilyas. 2015. *Bahan Ajar Pancasila dan Kewarnegaraan*. PPMA STISIP Veteran. Palopo
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- S.S, Daryanto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Apolo-surabaya
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tinton, Slamet Kurnia. *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua
- Surat Himbuan Bupati Luwu Utara Nomor: 430/1513/X/DINKES/2020 tentang Himbuan Swab Massal, dan masih banyak lagi regulasi-regulasi terkait.
- Ariella Gitta Sari., Hery Lilik Sudarmanto., dan Harry Murty. “Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan”, Jurnal Transparansi Hukum
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. 2021. “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19”, Jurnal Pahlawan, Vol. 4 No.1 Tahun 2021 Itauz zakah. 2021. “Mekamisme Koping Petugas Kesehatan Dalam Menghadapi Stresor Di Tengah Pandemi Covid-19”, Literature Review.
- Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan: *Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR SETJEN DPR, Jakarta: Juni 2021*
- Siti Nurhalimah. 2020. “Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan”, Jurnal Sosial dan Budaya. Vol.7 No.6 (2020)
- APD Kurang, Tenaga Medis Pasien Corona Pakai Kantong Sampah (cnnindonesia.com) diakses 4 februari 2022
- <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>diakses 4 februari 2022
- <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulaudiakses> 4 februari 2022
- <https://m.andrafarm.com/andra.php?i=daftar-co19-kota&noneg=377-28&corke=718&urut=1&asc=0110000000> di akses 11 februari 2022
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/02/093100665/update-corona-2-februari-2022--kasus-harian-indonesia-tembus-16.000-wanti?page=all>. diakses 4 februari 2022
- <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-klh.html> diakses 4 februari 2022
- <https://onesearch.id/Author/Home?author=Solin+Abdul+Wahab>diakses 4 februari 2022